



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/119 /BKPSDM/2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Januari 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 188.44/115 /BKPSDM/2018
 TANGGAL : 26 Januari 2018

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

- A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA
 1. PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

JABATAN PNS	BESARAN TPP PER BULAN	
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA	Rp.	25.000.000
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
- ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	Rp.	17.500.000
- STAF AHLI / ESSELON II a	Rp.	15.000.000
- ESSELON II b	Rp.	12.500.000
JABATAN ADMINISTRATOR		
- ESSELON III	Rp.	7.000.000
JABATAN PENGAWAS		
- ESSELON IV a	Rp.	5.000.000
- ESSELON IV b	Rp.	4.500.000
- KEPALA TU SMA/SMK/SLB	Rp.	4.000.000
FUNGSIONAL		
- Ahli Utama	Rp.	12.500.000
- Ahli Madya	Rp.	7.000.000
- Ahli Muda	Rp.	5.000.000
- Ahli Pertama	Rp.	3.500.000
- Terampil Penyelia	Rp.	3.500.000
- Terampil Pelaksana Lanjutan	Rp.	3.000.000
- Terampil Pelaksana	Rp.	2.500.000
- Terampil Pemula	Rp.	2.500.000
PELAKSANA		
- JFU Golongan IV	Rp.	3.500.000
- JFU Golongan III	Rp.	3.000.000
- JFU Golongan II	Rp.	2.500.000
- JFU Golongan I	Rp.	2.100.000

2. PEGAWAI PADA SATUAN PENDIDIKAN MELIPUTI PENGAWAS SEKOLAH, KEPALA SEKOLAH DAN GURU

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	BESARAN PER BULAN	
PENGAWAS SEKOLAH		
Golongan IV	Rp.	3.400.000
Golongan III	Rp.	3.200.000
KEPALA SEKOLAH		

Golongan IV	Rp.	3.200.000
Golongan III	Rp.	3.000.000
GURU		
Golongan IV	Rp.	1.900.000
Golongan III	Rp.	1.600.000
Golongan II	Rp.	1.400.000

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI, KONDISI KERJA DAN TEMPAT BERTUGAS

TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP PERBULAN	
DOKTER SUBSPESIALIS	Rp.	40.000.000
DOKTER SPESIALIS	Rp.	30.000.000
TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA	BESARAN TPP PERHARI	
RESIKO I	Rp.	20.000
RESIKO II	Rp.	15.000
TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS	BESARAN TPP PERBULAN	
LEPAR PONGOK	Rp.	350.000
KEPULAUAN PONGOK	Rp.	450.000
SELAT NASIK	Rp.	400.000



 GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

 ERZALDI ROSMAN